



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 55 Telp. (0361) 229517

[www.bpkad.baliprov.go.id](http://www.bpkad.baliprov.go.id)

Denpasar 80114

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 028 /2827/P.BMD.BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit bangunan gedung untuk dibongkar dengan jenis penawaran melalui Internet (*Closed bidding*) pada :

Hari/tanggal : Rabu, 6 Mei 2020  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 10.00 WITA  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dilelang :

No.	Nama Barang	Nomor Register	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk dibongkar	21	100	2.050.000	1.025.000	Jl. Kesatrian No. 18 Gianyar

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*Closed bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar);
8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang setiap hari kerja dan jam kerja sebelum pelaksanaan lelang;
9. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pembongkaran bangunan 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 5 hari untuk membongkar seluruh bangunan. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/pembeli tidak membongkar seluruh bangunan maka penjual tidak bertanggungjawab atas bangunan yang belum dibongkar tersebut;
10. Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemenang lelang/pembeli;
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali Telp. 0361-229517 dan KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Bali, 30 April 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Selaku Penjual,

I Dewa Putu Sunartha, SE.,M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650430 199112 1 002



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR